



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/245/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan/madrasah di setiap Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, diamanatkan agar Bupati menetapkan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 122);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 B/2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. Surat edaran Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen nomor 4447/C/HK.04.01/2023 tentang Kampanye Sekolah Sehat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Di Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;

2. menyusun petunjuk teknis Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
3. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di wilayahnya;
4. melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
5. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
6. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
7. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
8. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
9. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
11. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
12. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah provinsi;
13. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah kabupaten; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan.
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/245/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 31 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pembina	Bupati Magetan	Rr. Edna Prasetijo Juniwati, S.Sos
II	Ketua Umum	Wakil Bupati Magetan	
III	Wakil Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	
V	Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
VI	Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama	
VII	Ketua Harian	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Magetan	
VIII	Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
IX	Sekretaris II	1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
X	Anggota	1. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	

1	2	3	4
XI	Staf Administratif / Kesekretariatan	<p>10. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) Negeri/Swasta Kecamatan se-Kabupaten Magetan</p> <p>11. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Magetan</p> <p>12. Camat se-Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Seksi Pembinaan SMA pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Ponorogo dan Magetan</p> <p>14. Kepala Seksi Pembinaan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Ponorogo dan Magetan</p> <p>15. 1 (satu) Orang Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>16. 1 (satu) Orang Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama;</p> <p>2. Ketua Dewan Pendidikan;</p>	<p>Atik Darmawati, S.Pd, M.Pd</p> <p>Darwati,S.Pd,M.Pd</p>

1	2	3	4
		<p>3. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI);</p> <p>4. Ketua Pokja II Bidang Pendidikan pada Tim Penggerak PKK.</p> <p>5. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Dan Pranata Komputer pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. 1 (satu) Orang Penata Laporan Keuangan Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>7. 1 (satu) Orang Analisis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>8. 1 (satu) Orang Pengelola Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Pada Dinas Kesehatan</p> <p>9. 1 (satu) Orang Pengawas Madrasah Tsanawiyah pada Kantor Kementrian Agama</p>	<p>Sri Lestari Agustin</p> <p>Metalia Permatasari,S.AB;</p> <p>Krisna Baroto;</p> <p>Jihan Wijayanti, S.Tr.Keb</p> <p>Arief Suswanto, M.Pd.I</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO